



BUPATI DONGGALA

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45 / 0443 / DISDIK

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan teraturnya nama Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Donggala perlu dilakukan Perubahan Nomenklatur satuan Pendidikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
9. Perda Kabupaten Donggala No 12 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka tertib dan teraturnya nama Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Jika terjadi pemekaran wilayah baik Kecamatan atau Desa maka satuan Pendidikan yang ada di wilayah tersebut dapat menyesuaikan nama maupun alamat baru atas usul dinas Pendidikan
- KEEMPAT : Pada saat keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0567/DISDIK/2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, Januari 2015

BUPATI DONGGALA

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	

KASMAN LASSA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Gubernur Sulawesi Tengah
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi-Tengah di Palu
8. Ketua DPRD Kabupaten Donggala
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala di Donggala
11. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se Kabupaten Donggala
12. Satuan Pendidikan di Kabupaten Donggala

			KOTA KAYU	PERUBAHAN TAHUN 201	NOVEMBER 2010	JAWA		
119	40201063	101180206012	SDN No. 2 Guntarano	SDN 174 Donggala	SDN 12 TANANTOVEA	Togelele	Guntarano	Tanantovea
120	40200411	101180206013	SDN No. 3 Nupabomba	SDN 195 Donggala	SDN 13 TANANTOVEA	Trans Sulawesi	Nupabomba	Tanantovea
121	40200412	101180206014	SDN No. 2 Bale	SDN 232 Donggala	SDN 14 TANANTOVEA	Tinggora	Bale	Tanantovea
122	40200518	101180207001	SDN No. 1 Labuan Panimba	SDN 11 Donggala	SDN 1 LABUAN	Tupua	Labuan Panimba	Labuan
123	40200995	101180207002	SDN No. 1 Labuan	SDN 17 Donggala	SDN 2 LABUAN	Lamalagau	Labuan	Labuan
124	40200697	101180207003	SDN No. 1 Salumbone	SDN 53 Donggala	SDN 3 LABUAN	Trans Palu-Sabang	Salumbone	Labuan
125	40200570	101180207004	SDN No. 1 Labuan Kungguma	SDN 66 Donggala	SDN 4 LABUAN	Kayuriva	Mapane	Labuan
126	40200552	101180207005	SDN No. 1 Labuan Toposo	SDN 70 Donggala	SDN 5 LABUAN	Ladjumati, Dusun Daliki	Labuan Toposo	Labuan
127	40200428	101180207006	SDN No. 1 Labuan Lelea	SDN 77 Donggala	SDN 6 LABUAN	Buteta	Labuan Lelea	Labuan
128	40200770	101180207007	SDN No. 2 Labuan	SDN 119 Donggala	SDN 7 LABUAN	Pemuda	Labuan	Labuan
129	40200826	101180207008	SDN No. 3 Labuan	SDN 149 Donggala	SDN 8 LABUAN	Mawar	Labuan	Labuan
130	40200830	101180207009	SDN No. 2 Labuan Toposo	SDN 163 Donggala	SDN 9 LABUAN	Tomaranindi	Labuan Toposo	Labuan
131	40201120	101180207010	SDN No. 2 Salumbone	SDN 175 Donggala	SDN 10 LABUAN	Tuna	Labuan Salumbone	Labuan
132	40201045	101180207011	SDN No. 2 Labuan Kungguma	SDN 176 Donggala	SDN 11 LABUAN	L. Kungguma	Kungguma	Labuan
133	40201038	101180207012	SDN No. 2 Labuan Lelea	SDN 200 Donggala	SDN 12 LABUAN	Ndatu	Labuan Lelea	Labuan